LEMBARAN DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 5 TAHUN 2008

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentar
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuba
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 20(
tentang Penetapan Peraturan Pemerinta
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 20(
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daera

www.djpp.depkumham.go.id

menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakila Rakyat Daerah (DPRD) bersama Walikot Sawahlunto telah menyempurnakan Rancanga Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggara 2008 sesuai dengan Keputusan Guberbu Sumatera Barat Nomor 903/104/Keu-200 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daera tentang Anggaran Pendapatan dan Belan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2008

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksu pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daera tentang Anggaran Pendapatan dan Belan Daerah Tahun Anggaran 2008 tidak bertentanga dengan kepentingan umum dan Peratura Perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapka Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentan Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dala Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tenga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nom 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilaya Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati Solok (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 1990 Nomor 59);
2. Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 198 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nom 68, Tambahan Lembaran Negara Republ

www.djpp.depkumham.go.id

Indonesia Nomor 3312) sebagimana telah diuba dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 19 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nom 41, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor 3685) sebagaimana tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahu 2000 (Lembaran Negara Republik Indones Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentar Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Beb dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nom 75, Tambahan Lembaran Negara Republ Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentar Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentar Perbendaharaan Negara (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4355);

www.djpp.depkumham.go.id

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentar Pembentukan Peraturan Perundang-undanga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentar Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawa Keuangan Negara (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentar Sistem Perencanaan Pembangunan Nasion (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nega Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentar Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indones Nomor 4437) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentar Penetapan Peraturan Pemerintah Penggan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentar Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahu 2004 tentang Pemerintahan Daerah menja Undang-Undang (Lembaran Negara Republ Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nom 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentar Kewenangan Antara Pemerintah Pusat da Pemerintahan Daerah (Lembaran Nega Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12

www.djpp.depkumham.go.id

Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 4437);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20(
tentang Pajak Daerah (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 20(
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 11
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 20(
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuanga
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9
Tambahan Lembaran Negara Republik Indones
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah denga
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 20(
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerinta
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukа
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggo
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembara
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nom
94, Tambahan Lembaran Negara Republ
Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20(
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layana
Umum (Lembaran Negara Republik Indones
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembara
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 20(
tentang Standar Akuntansi Pemerintaha
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu

www.djpp.depkumham.go.id